



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 477 17 Juli 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Jawa Tengah dan Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. 100.3/666/2025 tanggal 31 Mei 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
2. 100.3/702/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
3. 100.3/762/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029,

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GOVERNOR OF EAST JAVA

PROPOSED
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF EAST JAVA
NUMBER ... YEAR ...
ABOUT
MID-TERM REGIONAL DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2025 – 2029

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH
GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

8/7

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya Disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

- 
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) *outcome* program Perangkat Daerah.
 17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
 18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 19. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029 dalam bentuk Visi, Misi Gubernur dan arah pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

- 
- d. BAB IV : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah;
 - e. BAB V : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan; dan
 - f. BAB VI : Penutup.

- (2) Ketentuan mengenai dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam perumusan Arah Kebijakan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RPJMD menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat arah kebijakan, sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2029.
- (5) RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - a. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

- 
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara berkala.
 - (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD yang mengacu pada RPJPD dan RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR:

8

8/7

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif – alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berakhirnya perodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025 - 2045. Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025 – 2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang

88
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD merupakan pelaksanaan dari RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahapan periodisasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Jawa Tengah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR...

